

BAB III

PROFIL DESA TALANG BARU KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO

3.1 Kondisi Geografis

Desa Talang Baru dinamakan demikian karena dahulu masyarakatnya tinggal di Desa Talang Lamo yang terletak di dekat Sungai Batang Muar Capo. Namun, karena sering terjadi banjir besar di daerah tersebut, masyarakat memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi dan lebih aman dari banjir, sekitar 3 kilometer dari lokasi semula. Karena perpindahan ini, desa baru tersebut kemudian dinamakan Desa Talang Baru, yang berarti desa baru sebagai pengganti Desa Talang Lamo yang lama. Perpindahan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga dari bencana banjir yang sering melanda tempat tinggal mereka sebelumnya.

Desa Talang Baru merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Secara administrasi Desa Talang Baru mempunyai luas wilayah dengan luas 79,48 km² / 27,13 % dari luas kecamatan yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun satu dan dusun dua.

Secara geografis, Desa Talang Baru memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa ini terletak pada ketinggian antara 20 hingga 85 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 23 hingga 38 derajat Celsius. Wilayah ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: berbatasan dengan wilayah Desa Semundam
Sebelah Timur	: berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Talang
Sebelah Utara	: berbatasan dengan Sungai Batang Muar Capo
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan wilayah PT Agro Mukomuko

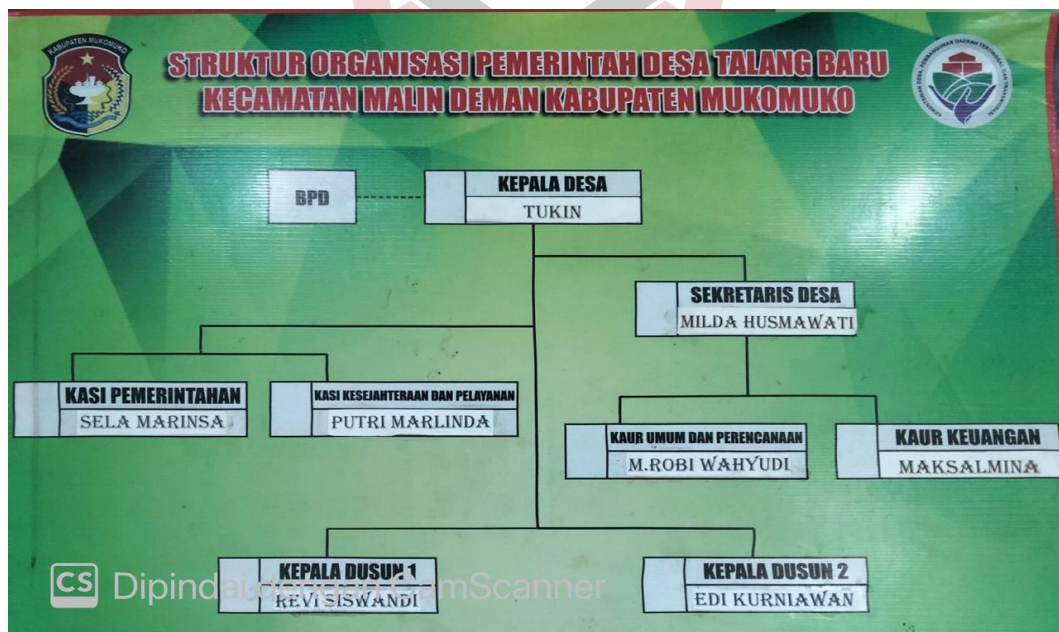
Jumlah keseluruhan penduduk Desa Talang Baru memiliki 1.433 jiwa penduduk dengan jumlah kepala keluarga dusun 1 sebanyak 217 dan dusun 2 sebanyak 157 kepala keluarga.

Table 3.1 Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	740
2	Perempuan	693
	TOTAL	1.433

Sumber Data : Kantor Desa Talang Baru

Secara administrasi pemerintahan Desa Talang Baru di pimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa, bendahara dan kaur-kaur.



Data struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talang Baru

Kepala desa	: Tukin
Sekretaris desa	: Milda Husmawati
Kasi pemerintahan	: Sela Marinsa
Kasi kesejahteraan dan pelayanan	: Putri Marlinda
Kaur umum dan perencanaan	: M. Robi Wahyudi
Kaur keuangan	: Maksalmina

3.2 Kondisi Perekonomian dan Keagamaan Masyarakat Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman

Kondisi ekonomi adalah keadaan yang menggambarkan tingkat keuangan keluarga, yang dapat diukur berdasarkan penggunaan finansial dalam periode tertentu. Ekonomi merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar kehidupan berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap anggaran desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Mayoritas masyarakat Desa Talang Baru bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Oleh karena itu, hampir seluruh lahan milik masyarakat di desa tersebut ditanami pohon kelapa sawit sebagai sumber penghasilan utama mereka

Tabel 3.2 jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
	Petani	380 orang
	Honorar	80 orang
	Pedagang	11 orang
	Karyawan Swasta	150 orang
	Tukang	15 orang
	PNS	25 orang

	Nelayan	3 orang
	Lain-lain	769 orang

Sumber Data: Kantor Desa Talang Baru

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko berprofesi sebagai petani.

Sebagian besar warga Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, mayoritas beragama Islam. Kehidupan keagamaan di desa ini berlangsung dengan tertib, ditandai oleh penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan secara berkala sebagai sarana pengembangan mental dan spiritual. Salah satu kegiatan rutin adalah pengajian yang dilaksanakan setiap hari Jumat melalui majelis ta'lim. Selain itu, masyarakat juga aktif merayakan Hari Besar Islam (PHBI), termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota Rukun Muslimah (Risma). Kegiatan keagamaan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Untuk mendukung pendidikan agama sejak dini, beberapa tempat di desa ini mendirikan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) sebagai sarana belajar agama bagi anak-anak. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu agama yang harus diajarkan sejak usia dini.

Tokoh agama dan perangkat desa memberikan dukungan yang baik dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masyarakat. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui pembangunan fisik beberapa tempat ibadah sebagai sarana penunjang bagi warga untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan dengan nyaman dan tertib.

Table 3.3 Sarana Ibadah di Desa Talang Baru

NO	Uraian	Jumlah	Baik/Buruk
1	Masjid	1	Baik
2	Mushola	2	Baik

Sumber Data: Kantor Desa Talang Baru

3.3 Adat Istiadat Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman

Adat istiadat di Desa Talang Baru memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Meskipun tidak semua aturan adat tertulis secara resmi, adat tetap menjadi panduan utama yang mengatur tata cara hidup, norma sosial, dan hubungan antarwarga. Adat ini berfungsi menjaga keharmonisan, ketertiban, dan solidaritas dalam masyarakat desa. Setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk mematuhi adat istiadat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pelestarian budaya lokal. Pelanggaran terhadap aturan adat tidak hanya dianggap sebagai kesalahan, tetapi juga dapat membawa konsekuensi sosial yang berat, termasuk hilangnya penghormatan dari warga dan pengucilan sosial. Dengan demikian, adat istiadat tetap eksis dan menjadi fondasi kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Talang Baru. Sebagai pelengkap pemahaman tentang pentingnya adat istiadat di Desa Talang Baru, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahya selaku Ketua Adat desa sebagai berikut:

Adat di sini sangat penting buat masyarakat. Walaupun kadang aturan adat nggak tertulis, tapi warga selalu taat sama itu. Kalau ada yang melanggar adat, itu dianggap salah banget dan malu. Orang yang nyelonong nggak ikut aturan adat biasanya disegani lagi sama orang lain dan bisa dijauhin. Mereka juga nggak dapat bantuan atau dukungan dari warga lain, baik soal kerjaan atau urusan sehari-hari. (Wawancara bapak Yahya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya selaku ketua adat desa Talang Baru mengatakan bahwa kehadiran adat-istiadat Desa Talang Baru sangat besar pengaruhnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

walaupun terkadang tidak terdapat dalam suatu peraturan yang tertulis, namun pada kenyataannya tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Eksistensi adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Desa Talang Baru sangat kuat dan berperan penting dalam mengatur tata cara hidup bermasyarakat. Masyarakat di desa ini sangat mematuhi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat-istiadat desa. Aturan tersebut bukan hanya sekadar norma, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi aturan adat tersebut, hal itu dianggap sebagai aib atau kesalahan besar. Mereka yang melanggar aturan adat biasanya akan kehilangan kehormatan di mata masyarakat dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari komunitas adat. Akibatnya, mereka bisa mengalami pengucilan sosial, di mana seluruh kegiatan sosialnya, baik yang bersifat positif maupun negatif, tidak lagi diperhatikan atau diurus oleh para tokoh adat. Misalnya, dalam hal pekerjaan atau urusan sosial, orang yang tidak mematuhi adat tidak akan mendapatkan dukungan atau bantuan dari masyarakat adat.

Secara administrasi pemerintahan, Desa Talang Baru dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sedangkan secara kelembagaan adat, desa ini dipimpin oleh Ketua Adat Desa yang dibantu oleh dua Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2. Selain itu, Desa Talang Baru juga memiliki lima Kepala Kaum yang masing-masing memimpin wilayah adat tertentu, yaitu Kepala Kaum Baginde Tata Ragum, Kepala Kaum Gunung Malenggang, Kepala Kaum Malin Kecik, Kepala Kaum Malin Putih, dan Kepala Kaum Baginde Panjang.

Kepala kaum adalah pemimpin kelompok masyarakat adat yang keanggotaannya didasarkan pada garis keturunan ibu secara turun-temurun sejak nenek moyang. Orang luar yang ingin bergabung dan tinggal di Desa Talang Baru, serta mereka yang hendak menikah dengan warga Talang Baru, diwajibkan melalui prosesi masuk kaum. Prosesi ini dilakukan dengan doa bersama yang melibatkan seluruh kepala kaum, kepala dusun, kepala desa,

dan tokoh adat. Setelah mengikuti prosesi masuk kaum, mereka diterima sebagai anggota salah satu kaum di Desa Talang Baru dan diakui sebagai bagian dari keluarga baru dalam masyarakat adat setempat

3.4 Data struktur adat Desa Talang Baru

Ketua adat	Yahya
Kepala dusun 1	Revi siswandi
Kepala dusun 2	Edi kurniawan
Kepala kaum baginde tata ragum	Lamudin
Kepala kaum gunung malenggang	Zainul abiding
Kepala kaum malin putih	Hartono
Kepala kaum malin kecil	Pahman
Kepala kaum baginde panjang	Hamdan

Sumber Data: Kantor Desa Talang Baru

Dalam Desa Talang Baru terdapat beberapa sanksi-sanksi adat yang berlaku yaitu seperti pernyataan dari salah satu Kepala Kaum Desa Talang Baru sebagai berikut:

Memang betul, di Desa Talang Baru itu ada beberapa aturan adat yang harus dijalankan. Aturan-aturan adat ini dipakai buat supaya kehidupan di desa tetap tertib dan orang-orangnya juga ngikutin norma yang ada. Kalau ada yang melanggar aturan adat itu, bakal ada akibatnya sesuai sama tingkat kesalahan yang dilakukan. Jadi, sanksi adat ini penting sekali buat jaga supaya warga tetap patuh sama aturan dan hubungan sosial di desa tetap harmonis. (Wawancara bapak P)

Selain penjelasan dari Bapak P mengenai pentingnya menjalankan aturan adat, perlu diketahui bahwa di Desa Talang Baru terdapat berbagai sanksi adat yang diterapkan untuk menindak pelanggaran sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya. Sanksi-sanksi tersebut bukan sekadar bentuk hukuman,

melainkan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan kelestarian norma adat dalam masyarakat. Menurut penjelasan Bapak P, sanksi adat yang diterapkan di Desa Talang Baru bervariasi, disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun berbagai sanksi yang berlaku di desa ini adalah sebagai berikut.

3.3.1 Sanksi adat pada pasangan yang melakukan kawin lari

Masyarakat Desa Talang Baru sangat menjunjung tinggi pelaksanaan adat dan norma-norma tradisional. Salah satu pelanggaran adat yang dianggap serius adalah kawin lari, yaitu menikah tanpa izin orang tua dan tanpa mengikuti prosedur adat yang berlaku. Sebagai bentuk penegakan aturan serta menjaga keharmonisan sosial, pasangan yang melakukan kawin lari akan dikenakan sanksi adat yang disebut *punjung kuning*. Sanksi *punjung kuning* ini memiliki makna yang lebih dari sekadar denda semata. *Punjung kuning* merupakan teguran keras dan peringatan resmi dari masyarakat adat bahwa pasangan tersebut telah melanggar norma dan tata tertib adat yang harus dihormati oleh semua warga desa. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan pasangan yang bersangkutan maupun masyarakat luas semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan adat demi menjaga hubungan yang harmonis dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pasangan yang tidak segera melunasi sanksi *punjung kuning*, dampaknya sangat berat. Mereka akan mengalami pengucilan sosial dari warga desa, di mana mereka tidak lagi diakui sebagai bagian dari komunitas. Pengucilan ini membuat mereka kehilangan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan adat maupun sosial yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Talang Baru. Selain itu, mereka juga tidak mendapat pelayanan atau bantuan dari warga lainnya, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam momen penting lainnya. Tekanan sosial yang timbul dari pengucilan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang melanggar, tetapi juga ikut dirasakan oleh keluarganya.

Hal ini menjadi bentuk teguran kolektif agar seluruh keluarga dan masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan adat. Melalui mekanisme sanksi punjung kuning dan pengucilan ini, masyarakat Desa Talang Baru secara bersama-sama berupaya menjaga kelestarian nilai-nilai budaya turun-temurun serta memastikan tatanan sosial tetap berjalan dengan tertib dan penuh rasa saling menghormati. Dengan adanya sanksi adat ini, diharapkan tidak hanya pasangan yang melakukan pelanggaran yang belajar memperbaiki diri, tetapi seluruh masyarakat semakin menjaga dan melestarikan norma adat yang menjadi fondasi kehidupan di Talang Baru. Sebab, keberlangsungan adat bukan hanya soal aturan, melainkan juga tentang bagaimana menjaga rasa kebersamaan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3.2 Sanksi adat hamil diluar nikah

Dalam Desa Talang Baru, terdapat aturan adat yang ketat mengenai pernikahan dan kehamilan. Jika ada pasangan yang diketahui hamil sebelum menikah, mereka dikenai sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan membersihkan desa dari potensi dampak buruk akibat pelanggaran norma. Sanksi ini berupa pembayaran satu ekor kambing yang akan digunakan dalam ritual *mareseh nagehi* atau "membasuh desa".

Ritual *mareseh nagehi* memiliki makna mendalam sebagai upaya penyucian dan pengembalian harmoni dalam komunitas. Darah kambing yang dipercikkan sepanjang jalan diyakini dapat membersihkan desa dari energi negatif yang mungkin timbul akibat pelanggaran adat tersebut. Prosesi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga moralitas dan nilai-nilai adat yang di junjung tinggi.

Selain itu, pasangan yang sudah menikah namun usia pernikahannya belum mencapai tujuh bulan dan sang istri sudah hamil, dianggap telah melanggar adat *pegang pakai* desa Talang Baru. Ini berarti mereka dianggap telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah secara sah menurut adat. Konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi

juga berdampak pada status pasangan tersebut. Mereka dapat menghadapi stigma sosial dari masyarakat, serta mungkin mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan adat dan lainnya. Tujuan dari sanksi dan ritual ini adalah untuk menjaga tatanan sosial, menghormati nilai-nilai adat, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, adat istiadat berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat Desa Talang Baru.

3.4 Adat Perkawinan dan Perkawinan Adat di Desa Talang Baru

Masyarakat Desa Talang Baru, seperti banyak masyarakat desa lain di Indonesia, masih sangat menjaga dan memelihara tradisi serta kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang sangat penting dan tetap dijaga dengan baik adalah rangkaian adat pernikahan. Rangkaian ini bukan sekadar ritual, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa. Hingga saat ini, urutan pelaksanaan adat pernikahan tersebut masih dilakukan secara turun-temurun, sehingga menjadi perekat yang memperkuat ikatan sosial dan budaya di Desa Talang Baru.

3.4.1 Adat perkawinan

Proses adat pernikahan dimulai dengan tahapan *baunding*, yaitu musyawarah mufakat yang melibatkan keluarga dekat mempelai. Pada tahap ini, orang-orang terdekat seperti paman, sepupu, dan anggota keluarga lainnya diundang ke rumah untuk menyampaikan kabar bahwa anak mereka akan menikah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga besar sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Selanjutnya adalah *baunding senek*, melakukan musyawarah dalam lingkup yang lebih kecil dengan keluarga inti, paman, mamak rumah (tokoh perempuan adat), dan kepala kaum. Dalam pertemuan ini, keluarga menyampaikan informasi bahwa anak mereka telah dilamar dan hendak melangsungkan pernikahan. Kepala kaum bersama mamak rumah kemudian

menetapkan tanggal pelaksanaan *berasan gedang*, sebuah rangkaian ritual penting dalam proses perkawinan adat.

Rangkaian dilanjutkan dengan *berasan gedang*, yakni musyawarah bersama keluarga dan seluruh kepala kaum desa, perangkat desa, serta tokoh adat seperti mamak rumah dan kepala desa. Dalam musyawarah ini, akan dibahas persiapan hari akad, prosesi adat, dan rangkaian acara resepsi yang akan berlangsung. Setelah *berasan gedang*, dilakukan rapat muda-mudi dan karang taruna sebagai dukungan sosial dari generasi muda desa terhadap pernikahan tersebut.

3.4.2 Perkawinan Adat

Hari *baimbang* menjadi detik-detik sakral pelaksanaan akad nikah dalam tradisi masyarakat Desa Talang Baru. Pasangan pengantin melangsungkan akad nikah sebagai ikatan pernikahan resmi secara agama Islam. Usai akad, dilangsungkan *khatam Al-Qur'an* dan doa bersama yang dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, kepala kaum, pemuka adat, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk harapan keberkahan agar pernikahan berjalan lancar dan penuh rahmat.

Setelah selesai akad nikah maka diadakan acara bagarak, yaitu pertemuan khusus antara mempelai pria dan mempelai wanita. Acara ini diiringi dengan lantunan doa rabbana yang penuh harapan serta pertunjukan pecat silat, sebuah seni bela diri tradisional yang menjadi simbol penyatuan dan keberanian kedua pengantin dalam menghadapi kehidupan baru bersama. Pertunjukan ini juga memberikan hiburan sekaligus makna mendalam tentang kekuatan dan keberanian dalam membangun rumah tangga. Kemudian, kedua mempelai duduk di pelaminan untuk melaksanakan prosesi adat yang memiliki makna khusus.

Salah satu prosesi tersebut adalah *ngecik taba sadingen*, yaitu membasuh kaki pengantin oleh paining dari pihak perempuan dan laki-laki. Ritual ini melambangkan penghormatan, kesucian, dan kesediaan untuk saling melayani dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, ada juga ritual nanggal subang,

yang merupakan tanda pengakuan dan penerimaan pasangan pengantin oleh keluarga dan masyarakat. Ritual ini juga menandai bahwa kedua pengantin telah melepas masa lajang mereka sebagai bujang dan gadis, dan kini resmi menjadi suami istri yang diterima oleh lingkungan sosialnya. Dalam ritual tersebut, kepala kaum dan mamak rumah perempuan berperan penting dengan memberikan nasehat dan wejangan kepada pasangan pengantin sebagai bentuk pembimbingan agar mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh tanggung jawab, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Setelah prosesi ini, pengantin mengenakan pakaian berwarna merah yang melambangkan kebahagiaan dan kemuliaan. Selanjutnya, pengantin wanita akan pergi ke rumah mempelai pria sambil membawa nasi dan gulai sebagai simbol membawa berkah dan rezeki ke rumah baru mereka. Di rumah mempelai pria, diadakan acara ngubak basu, yaitu saling mengunjungi dan bertukar kunjungan antara keluarga pengantin wanita ke keluarga pengantin pria, dan sebaliknya. Acara ini mempererat hubungan antara kedua keluarga serta menandai penyatuan dua keluarga besar dalam ikatan pernikahan. Keseluruhan rangkaian acara pada hari baimbang ini tidak hanya menjadi momen sakral bagi pasangan pengantin, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Melalui berbagai ritual dan simbol yang dijalankan, masyarakat menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan agama yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga pernikahan menjadi peristiwa penting yang mengikat keluarga dan komunitas secara harmonis. Fenomena kawin lari merupakan sebuah peristiwa yang masih terjadi dalam masyarakat adat di berbagai daerah, termasuk di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Kawin lari kerap kali menjadi pilihan pasangan muda yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pernikahan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kerumitan situasi ini menjadi fokus perhatian serius bagi tokoh adat, keluarga, serta

pemerintah desa yang berupaya mencari jalan tengah agar tradisi tetap terjaga sambil menghormati hak dan keadaan pasangan muda. Oleh sebab itu, penting untuk memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari di desa tersebut, agar setiap kebijakan dan langkah penanganan dapat dilakukan secara bijaksana dan efektif, serta memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setelah pelaksanaan upacara adat atau adat pernikahan yang telah dijelaskan, sangat penting untuk memahami bahwa pelaksanaan seluruh rangkaian prosesi adat tersebut bukan sekadar formalitas semata, melainkan merupakan kewajiban yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Talang Baru. Mereka yang mengabaikan atau tidak mengikuti prosesi adat pernikahan ini akan dikenai sanksi punjung kuning. Sanksi ini berfungsi sebagai penegasan bahwa pernikahan yang hanya sah secara agama atau negara saja belum cukup bagi masyarakat Desa Talang Baru. Mereka meyakini bahwa prosesi adat memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat penting untuk mengokohkan ikatan pernikahan dalam konteks sosial dan budaya. Dengan menjalankan adat pernikahan secara lengkap, pasangan tidak hanya mendapatkan pengakuan agama dan negara, tetapi juga penghormatan dan keberkahan dari masyarakat adat.

Oleh karena itu, bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Desa Talang Baru, sangat dianjurkan untuk mengikuti seluruh rangkaian upacara adat agar tidak hanya memenuhi syarat agama dan negara, tetapi juga mendapatkan pengakuan dan keberkahan dari masyarakat adat setempat. Ketaatan terhadap adat ini menjadi pilar utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan budaya yang menjadi warisan leluhur mereka.